



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP MENJADI TENAGA
KEPENDIDIKAN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengembangan pegawai Universitas Gadjah Mada, khususnya pegawai yang berstatus sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dan sebagai bentuk penghargaan kepada Tenaga kependidikan Tidak Tetap yang berprestasi dan memiliki kinerja unggul, maka dipandang perlu memberikan jalur bagi Tenaga Kependidikan Tidak Tetap untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Menjadi Tenaga Kependidikan Tetap di Lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012-2017;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada;
 8. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 203/P/SK/HT/2009 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 134/P/SK/HT/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP MENJADI TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Unit Kerja adalah unit pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
5. Tenaga Kependidikan Tidak Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu sejak mulai pengangkatannya sampai jangka waktu tertentu yang diangkat dengan Keputusan Rektor.
6. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang bekerja penuh waktu sejak mulai pengangkatannya sampai dengan batas usia pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Wakil Rektor adalah wakil rektor yang membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Gadjah Mada.
8. Direktorat Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Direktorat SDM adalah unit pelaksana administrasi dan pengembangan yang membidangi urusan sumber daya manusia di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan untuk mengangkat Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang berprestasi dan berkinerja unggul menjadi Tenaga Kependidikan Tetap.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap menjadi Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki prestasi yang meliputi:
 - 1) prestasi tingkat internasional;
 - 2) prestasi tingkat nasional;
 - 3) prestasi tingkat daerah;
 - 4) prestasi tingkat Universitas; dan/atau
 - 5) prestasi tingkat Unit Kerja.
 - b. memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus;
 - c. memiliki perilaku baik, tidak melanggar kode etik, dan peraturan disiplin pegawai Universitas;
 - d. memiliki kinerja unggul yang dapat dibuktikan dengan hasil capaian kinerja dalam sasaran kerja pegawai (SKP) minimal memiliki prosentase sebesar 90% dalam 2 (dua) tahun terakhir yang direkomendasikan oleh pimpinan Unit Kerja; dan
 - e. bersedia menandatangani surat perjanjian untuk bekerja dan mengabdikan pada Universitas.

- (2) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prestasi akademis dan/atau nonakademis, baik dalam jalur linear sesuai bidang pekerjaannya dan/atau tidak dalam jalur linear sesuai bidang pekerjaannya.
- (3) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disubstitusi dengan memperoleh beasiswa dari institusi di luar Universitas untuk studi lanjut pada perguruan tinggi dengan kriteria:
 - a. program studi pada universitas dalam negeri memiliki akreditasi A; atau
 - b. program studi pada universitas luar negeri memiliki reputasi internasional (minimal masuk dalam daftar 1000 perguruan tinggi terbaik dunia).

Pasal 4

Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diusulkan secara tertulis oleh pimpinan Unit Kerja ke Universitas.

Pasal 5

- (1) Direktorat SDM melakukan penilaian terhadap Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang telah memenuhi kriteria dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. assesmen psikologi;
 - c. seleksi wawancara; dan/atau
 - d. praktek kerja.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Rektor sebagai rekomendasi pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap menjadi Tenaga Kependidikan Tetap.

Pasal 6

Pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap menjadi Tenaga Kependidikan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan setiap tanggal 1 (satu) pada bulan berikutnya sejak usulan dari Unit Kerja disetujui.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap menjadi Tenaga Kependidikan Tetap di lingkungan Universitas Gadjah Mada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Juli 2016
Rektor,

Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.



R	f	gc	U
1	2	3	4